

**HUKUM BERKURBAN MENURUT IMAM ABU HANIFAH
DALAM KITAB AL-MABSUTH**

S K R I P S I

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas - tugas dan Syarat - syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) Pada
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum



DISUSUN OLEH :

DONO HARIANTO HARAHAP
NIM. 10921007498

**PROGRAM STRATA SATU (S1)
JURUSAN AHWAL AL - SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2013

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	a	ظ	th
ب	b	ظ	zh
ت	t	ع	‘
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	لا	laa
ص	sh	ء	“
ض	dh	ي	y

PERSETUJUAN PEMBIMBING

DR. JUNAIDI LUBIS, MA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

Pekanbaru, 12 Nopember 2013

Nomor : Nota Dinas
Lam : -
Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. **Dono Harianto H**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sultasn Syarif Kasim
Di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan petunjuk seperlunya serta mengadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi atas nama **Dono Harianto Harahap** yang berjudul "**Hukum Berkurban Menurut Imam Abu Hanifah Dalam Kitab Al-Mabsuth** " telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana guna memperoleh gelar Sarjana Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu yang dekat, saudara **Dono Harianto Harahap** dapat dipanggil dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

Demikian harapan kami, mudah- mudahan skripsi ini bermanfaat hendaknya.

Wassalam
Dosen Pembimbing

DR. Junaidi Lubis, MA
NIP. 196507041994021001

ABSTRAK

Berdasarkan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Al-tirmidzi dan Darulqutni bahwa hukum berkorban adalah sunnah. Begitu juga pendapat para Fuqoha seperti Imam Syafii, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, mereka mengatakan bahwa hukum berkorban adalah sunnah.

Yang menarik untuk diteliti disini adalah pendapat Imam Abu Hanifah yang tertulis didalam kitab *Al-Mabsuth* dan kitab *Badai' Al-Shanaii'* (Kitab Mazhab Hanafi), bahwa beliau menyebutkan hukum berkorban adalah wajib.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), dengan bahan hukum primer yaitu kitab *Al-Mabsuth* dan *Kita Badai' Al-Shanaii'* (Kitab Mazhab Hanafi), dengan menggunakan metode deskripsi dan Metode Content Analisis.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum berkorban menurut Imam Abu Hanifah dan relevansi hukum berkorban menurut Imam Abu Hanifah.

Berdasarkan metode yang digunakan akhirnya bisa dilihat bahwa dasar hukum yang dipakai Abu Hanifah tentang kewajiban berkorban dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah. Sedangkan relevansi dari diwajibkannya berkorban adalah dengan berkorban merupakan bukti pendekatan diri kita kepada sang pencipta (Allah Swt).

HALAMAN PERSEMBAHAN

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ
لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

Artinya: "Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab, menceritakan kepada kami Abdullah bin Ayyas dari Abdurrahman Al-A'raji dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi dia tidak mau berkorban maka janganlah ia menghampiri tempat shalat kami".

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين .
وعلى اله وأصحابه أجمعين . أما بعد .

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) ini, semoga skripsi ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, khususnya bagi penulis sendiri.

Shalawat beriring salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad Saw., mudah – mudahan kita termasuk umat beliau yang senantiasa akan mendapat syafa'at pada hari akhir nantinya.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak dapat terlepas dari dukungan berbagai pihak dan komponen. Untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya penulis sampaikan kepada seluruh komponen pendukung dalam penulisan skripsi ini mulai dari gagasan sampai tahap penyelesaian skripsi. Izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku Ayahanda Bayo Angin Harahap, Ibunda Romsani, Kakandaku Ahmad Subur Harahap, Khotmariana Harahap, Abdul Hasis Harahap serta Adindaku Indah Maya Sari Harahap, Ahmad Tamimi Harahap, Asril Ali Syahbana Harahap, Tilam Ria Harahap dan Muhammad Ali Mujur Harahap yang sangat penulis sayangi dan cintai semuanya.

2. Yang terhormat bapak Prof. DR. M. Nazir Karim, MA (Selaku Rektor), bapak Prof. DR. H. Munzir Hitami, MA (Selaku pembantu Rektor I), bapak Prof. DR. H. Ilyas Husti, MA. M.Pd (Selaku Pembantu Rektor II) dan bapak Drs. Promadi, M.Pd. P.hd (Selaku Pembantu Rektor III) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Yang terhormat bapak DR.H. Akbarizan, MA. M.Pd (Selaku Dekan), Ibu DR. Hertina, M.Pd (Selaku Pembantu Dekan I, Bapak Drs. Kastulani, SH. MH (Selaku Pembantu Dekan II), bapak Drs. Ahmad Darbi B, M.Ag (Selaku Pembantu Dekan III), Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu) yang telah memberikan sumbangan ilmu kepada Penulis serta seluruh Pegawai dan Karyawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
4. Yang terhormat bapak DR. Junaidi Lubis, MA sebagai dosen pembimbing dalam penulisan Skripsi ini yang telah mengarahkan serta membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Yang terhormat bapak Drs.Yusran Sabili MA. sebagai ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah atau jurusan penulis yang selalu membimbing kami dalam belajar.
6. Yang terhormat bapak Kepala Pustaka Universitas dan Pustaka Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan beserta segenap karyawan yang telah melayani penulis dalam menggunakan berbagai literatur.

7. Rekan - rekan seperjuangan yang telah banyak memberikan bantuan secara materil maupun moril terutama lokal AH I (satu).
8. Seluruh Jama'ah Masjid Baitul Makmur Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru tempat tinggal penulis selama kuliah yang selalu memberi semangat kepada penulis.
9. Serta pihak - pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu - persatu yang ikut serta menyukseskan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka suatu harapan yang diinginkan penulis adalah kritik dan saran sebagai input dalam rangka penyempurnaan.

Pekanbaru, 12 Juni 2013
Penulis

DONO HARIANTO HARAHAP

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK..... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN..... v

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI..... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah..... 1

B. Batasan masalah..... 5

C. Rumusan masalah..... 6

D. Tujuan Penelitian..... 6

E. Kegunaan penelitian, dan Manfaat penelitian..... 6

F. Metodologi penelitian..... 7

G. Sistematika penulisan..... 10

BAB II BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH

A. Riwayat hidup..... 13

B. Guru-guru..... 19

C. Murid-murid..... 20

D. Karya-karyanya..... 22

E. Metode Istinbat Imam Abu Hanifah.....

BAB III KONSEP KURBAN DALAM ISLAM

A.	Pengertian dan sejarah kurban.....	25
B.	Dasar hukum kurban.....	28
C.	Macam -macam hewan kurban.....	29
D.	Pendapat ulama tentang hukum kurban.....	32
BAB IV	KEWAJIBAN MENYEMBELIH KURBAN	
A.	Dasar hukum Imam Abu Hanifah.....	44
B.	Relevansi pendapat Imam Abu Hanifah	48
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	51
B.	Pesan – pesan.....	52
	DAFTAR PUSTAKA	
	BIOGRAFI PENULIS	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah kurban memang tidak bisa kita lepaskan dari kisah nabi Ibrahim as. dan nabi Ismail as, dimana Nabi Ibrahim as., karena perintah Allah swt. ia rela mengorbankan anak yang ia cintai yaitu nabi Ismail as. Begitu juga dengan kita saat ini, kita dituntut untuk dapat mengorbankan sedikit harta yang kita cintai dan miliki untuk bukti kepatuhan kita pada Allah swt.

Menurut bahasa kurban berasal dari kata *qaruba-yaqrobu- qurban-qurbanan* yang berarti dekat dan mendekatkan¹. Sedangkan menurut istilah, kurban berarti menyembelih hewan atau binatang dengan maksud untuk beribadah kepada Allah pada hari raya Haji (Idul Adha) dan setelah tiga hari berikutnya (hari tasyrik)².

Adapun landasan hukum pensyariaan ibadah Kurban adalah Al-Qur'an, Hadits dan ijma (kesepakatan para ulama). Adapun dalil Al-Qur'an adalah firman Allah Swt. dalam surat Al-Kautsar yang berbunyi³:

إِنَّا أُعْطِينَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab - Indonesia*, (Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1972), h., 80

² Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al – Khusaini, *Kifayatul Al – Akhyar Fi Hall Ghayat Al – Ikhtishar*, (Bairut: Darul Al – Kutub Al – Arabiyyah), h., 172

³ Abdul Malik Kamal bin Al-Sayid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h., 611

Artinya: "Sungguh, Kami telah memberikan (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu. Dan berkorbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)". (Q.S Al - Kautsar 1 - 2) ⁴.

Sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi yang berbunyi :

بَا لَنْحَرٍ وَهُوَ سُنَّةٌ لَكُمْ (رواه الترمذی)

Artinya: "Saya disuruh menyembelih kurban dan kurban itu sunnah bagi kamu" (H.R. Tirmidzi) ⁵.

Dan juga disebutkan dalam sebuah hadits yang berbunyi:

يُؤْتِي ()

Artinya: "Diwajibkan kepadaku berkorban dan tidak wajib atas kamu". (Riwayat Darulqutni) ⁶.

Dari hadits tersebut sudah sangat jelas bahwa hukum kurban bagi Rasulullah Swt adalah wajib dan sunnah buat kita semua. Sebagaimana kebanyakan Ahli ilmu melihat (berpendapat) bahwa hukum kurban adalah Sunnah Muakadah yang tidak wajib. Pendapat itu diambil dari riwayat Abu Bakar, Umar dan Ibnu Mas'ud sebagaimana penjelasan teks dibawah ini:

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004), h., 99

⁵ Al- Imam Al-Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Arabi al-Ilmiyyah, tt), h., 170. No. Hadits 1991

⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam Hukum Fiqih Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Alpensindo, 2000), h., 475

هل العلم يرون الأضحيه سنة مؤكدة غير واجبة. روي ذ

وابن مسعود رضي الله عنهم

Maksudnya: "Kebanyakan Ahli Ilmu berpendapat bahwa berkurban hukumnya Sunah Muakkadah yang tidak wajib. Pendapat itu diambil dari Abu Bakar, Umar dan Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhai mereka"⁷.

Imam Syafi'i menyebutkan bahwa hukum berkurban adalah Sunnah sebagai mana penjelasan teks dibawah ini:

خبرنا الربيع قال: (قال الشافعي) رحمه الله تعالى الضحايا سنة لا أحب تركها

Maksudnya: "Rabi' telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Imam Syafi'i semoga Allah Swt merahmatinya berkata penyembelihan (berkurban) hukumnya sunnah dan saya tidak suka jika meninggalkannya"⁸.

Imam Malik menyebutkan bahwa hukum kurban itu sunnah, sebagai mana disebutkan:

ن عبدالله بن عمر لم يكن يضحي عما في بطن

المرأة. قال مالك الضحية سنة وليست بواجبة ولا أ

يتركها

أن

ثمنها

⁷ Syaikh Syamsuddin Abdurrahman Bin Abu Umar Muhammad Bin Ahmad , *Al-Mughni Syarah Al-Kabir*, (Quwait: Darul Al-Fikri, tt), Jilid XII, h., 585

⁸ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Darul Al-Fikri, tt) Jilid I, h., 243

Maksudnya: "Ia menceritakan kepada aku dari Imam Malik dari Nafi' bahwasanya Abdurrahman bin Umar tidak pernah berkorban atas nama janin yang masih diperut ibunya. Imam Malik berkata: Berkorban hukunya sunnah bukan wajib, dan aku tidak suka kepada seseorang yang mampu tetapi tidak mau berkorban dan meninggalkannya"⁹.

Hal yang menarik untuk dikaji adalah pendapat yang penulis kutip langsung dari kitab Al-Mabsuth (Kitab Fiqih Hanafi) yang dikarang oleh Imam Al-Syarkhasi beliau mengatakan bahwa hukum berkorban adalah Wajib, sebagaimana penjelasan teks dibawah ini:

رحمه الله تعالى إ أن القرب المالية نوعان نوع بطريق التملك كالصدقات نوع بطريق إلتلاف كالعنق ويجتمع في الأضحية معنيان فإنه تقرب باراقة الدم وهو اتلاف ثم بال ق باللحم وهو تملك. قال (وهي واج على المياسير والمقيمين عندنا)

Maksudnya: " Telah berkata (Imam Abu Hanifah) semoga Allah Swt merahmatinya, Ketahuilah bahwasanya perbuatan mendekati diri dengan harta itu ada dua bentuk. Bentuk pertama dengan jalan kepemilikan seperti sedekah dan bentuk yang lain dengan jalan melepaskan (membebaskan) seperti memerdekakan. Dan di dalam ibadah kurban terkumpul kedua maksud tersebut, maka sesungguhnya berkorban kamu, mendekati diri dengan mengeluarkan darah (menyembelih) itu merupakan bentuk pelepasan kemudian daging kurban disedekahkan itu merupakan kepemilikan. Dia telah berkata (Dan kurban hukumnya wajib atas orang yang mampu atau punya kelapangan reski dan mukim (menetap) ini menurut pendapat kami"¹⁰.

⁹ Imam Malik bin Annas, *Al-Muwatha'*, (Beirut: Darul Al-Fikri, tt), h., 304

¹⁰ Al-Syamsuddin Al-Syarkhasi, *Kitab Al-Mabsuth*, (Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1993), h., 8

Begitu juga disebutkan didalam Kitab Badaii' Al-Shonaii' sebagaimana disebutkan didalam teks:

ما الذي يجب علي الغني والفقير فالمنزور به بأن قال: **الله علي أ**
و بدنه أو هذه الشاة أو هذه البدنه

Maksudnya : "Adapun yang wajib atas orang kaya, fakir yaitu bagi orang yang dinazarkan untuk berkorban dengan berdasarkan hadits : Karena Allah atas saya bahwasanya berkorban kambing, unta atau kambing dan unta ini" ¹¹.

Dari penjelasan diatas sudah sangat jelas bahwa hukum kurban adalah sunnah, artinya suatu perbuatan yang dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak apa-apa. Namun, Imam Abu Hanifah berpendapat lain dan menyebutkan bahwa hukum kurban adalah wajib.

Untuk mengkaji lebih lanjut dan mendalam maka penulis tuangkan atau uraikan dalam sebuah Skripsi yang berjudul: "**HUKUM BERKURBAN MENURUT IMAM ABU HANIFAH DALAM KITAB AL - MABSUTH**".

B. Batasan Masalah

Agar supaya penelitian ini terarah dan mengingat luasnya masalah yang timbul dalam penelitian ini, maka penulis batasi penelitian ini dengan judul hukum berkorban menurut Imam Abu Hanifah dalam kitab Al-Mabsuth.

¹¹ Imam Ala Ud-din Abi Bakar bin Masu'd Al- Kasani Hanafi, *Kitab Bada'ii As-Shona'ii*, (Quwait: Darul Fikri, tt), Jilid V, h., 95

C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, ada beberapa pokok masalah (rumusan masalah) yang akan dirumuskan yang menjadi bahasan utama yaitu:

1. Apakah dasar hukum yang dipakai Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa berkorban adalah wajib ?.
2. Bagaimana relevansinya pendapat Imam Abu Hanifah tentang berkorban adalah wajib ?.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah dasar hukum yang dipakai Imam Abu Hanifah mengatakan berkorban adalah wajib.
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansinya pendapat Imam Abu Hanifah tentang berkorban adalah wajib.

E. Kegunaan atau Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini bagi penulis sendiri adalah sebagai berikut:

1. Sebagai syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis di tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan dan kiranya berguna pula dalam menambah literatur bacaan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangan dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang berkorban menurut Imam Abu Hanifah.
4. Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan ini.
5. Dengan mengadakan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan serta cakrawala dalam berfikir penulis secara pribadi, terutama dalam melakukan dan mengadakan karya tulis ilmiah dan umumnya para pembaca.

F. Metode Penelitian

Adapun untuk metode Penelitian tugas akhir kuliah (Skripsi) ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yakni suatu kajian yang menggunakan literature kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab- kitab, maupu informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah hukum berkorban menurut Imam Abu Hanifah.

3. Sumber Data

Secara garis besar sumber data dalam penulisan ini ada 2 (dua) macam:

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum Primernya adalah *Kitab Al-Mabsuth* yang dikarang oleh Imam Asyamsuddin Al-Syarkhasi, dan *Kita Badaii' Al--Shanaii'* karangan Imam Ala Ud-Din Abi Bakar bin Masu'd Al-Kasani Hanafi (ini merupakan kitab Fiqih Hanafi).

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum pendukung yang ada hubungannya dengan pembahasan, dalam hal ini adalah buku-buku kajian tentang fiqih sebagai sumber hukum islam dan juga sumber lain yang berkaitan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan beberapa tahapan yaitu:

a. Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang akan dipilih sebagai sumber data.

b. Memeilih bahan pustaka tertentu untuk dijadikan sumber data primer, yaitu buku - buku dari mazhab Hanafi.

- c. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik tentang substansi pemikiran maupun unsure lain.
- d. Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan peneliti.
- e. Mengklasifikasikan data dari inti tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan peneliti. Kemudian mana yang dipandang pokok dan mana yang dipandang penting dan penunjang.

5. Analisa Data

Dari sejumlah data yang ada telah berhasil penulis simpulkan dan setelah tersusun dalam kerangka yang jelas, lalu diberi penganalisaan dengan menggunakan suatu metode yang telah dikenal dengan metode analisis (*Content Analysis*) yaitu dengan memahami kosa kata, pola kalimat, latar belakang, situasi dan budaya.

6. Metode Penulisan

Dalam penulisan penelitian tugas akhir, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- Deduktif

Dengan metode ini, penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus.

- Induktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang umum.

- **Deskriptif**

Dengan menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan .

7. Metode Penyimpulan

Penulisan skripsi ini disajikan dalam bentuk deskriptif analitik, yaitu menyajikan data acak lengkap selanjutnya dianalisis dalam berbagai tinjauan dan aspeknya. Semua data yang diperlukan akan dikumpulkan dan diklasifikasi sesuai kesamaannya. Dari totalitas data akan disampaikan secara induktif sebagai temuan peneliti. Kesimpulan induktif ini akan diterapkan dalam kasus beda yang lain secara deduktif.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan agar penulisannya sistematis, maka perlu dipergunakan sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah berupa skripsi, maka penulis susun dengan membagi kepada lima bab dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa pasal, adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan Penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

- BAB II Biografi Imam Abu Hanifah yang terdiri dari riwayat hidup, pendidikan, guru - guru, murid - murid, karya - karyanya dan metode istinbat Imam Abu Hanifah.
- BAB III Konsep kurban dalam Islam yang terdiri dari pengertian dan sejarah kurban, dasar hukum kurban, macam - macam hewan kurban dan pendapat ulama tentang hukum kurban.
- BAB IV Dasar hukum Imam Abu Hanifah tentang kewajiban berkorban dan relevansi pendapat Imam Abu Hanifah tentang kewajiban berkorban.
- BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan pesan-pesan

DAFTAR PUSTAKA

BIOGRAFI PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH

A. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah Abu Hanifah Al-Nu'man bin Tsabit Zauthi. Ia dilahirkan di Kufah pada Tahun 80 H¹², dan meninggal pada tahun 150 H (767 Masehi). Pada tahun kematiannya itu pula lahir Imam Syafi'I¹³. Ia diberi nama Al-Numan karena sebagai kenangan akan nama salah seorang raja Persia dimasa silam¹⁴. Abu Hanifah lahir pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dan hidup dalam keluarga kaya yang sholeh. Abu Hanifah adalah salah satu dari Imam Empat dan pemilik mazhab yang terkenal¹⁵. Abu Hanifah hidup pada masa peralihan pemerintahan Bani Umayyah. Pada tangan Bani Abbas. Kota kelahiran dan tempat kediaman beliau, Kufah adalah markas yang terbesar yang hendak menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah. Negeri itu pulalah tempat orang membaiaat Agil Abbas Al-Syaffah¹⁶.

Ia bergelar Abu Hanifah karena ia sangat tekun dan sungguh-sungguh dalam beribadah (Hanif dalam bahasa Arab berarti lurus atau Suci)¹⁷. Ada

¹² Mahmut Salthut, *Muqaaranatul Al-Madzaahib Fil Fiqhi*, terjemah Abdullah Zaky Al - Kaaf, *Fiqh Tujuh Mazhab*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h., 13

¹³ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, (Jakarta : Erlangga, 1990), h., 69

¹⁴ Abdurrahman Al-Syarqawi, *A'imah al Fiqh al-Tis'ah*, Terjemah, Al-Hamid al-Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Mazhab*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 2000), h., 236

¹⁵ Muhammad Said Mursi, *Tokoh- tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (Jakarta : Pustaka al - Kautsar, 2007), h., 337

¹⁶ K.H.E. Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1997), h., 24

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h., 12

lagi menurut riwayat lain beliau bergelar Abu Hanifah karena ia mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama hanifah, maka ia diberi julukan Abu Hanifah. Riwayat lain, beliau bergelar Hanifah karena ia seorang yang sejak kecilnya sangat tekun belajar dan menghayatinya, maka ia dianggap seorang yang hanif (cenderung) kepada agama. Itulah sebabnya ia termasyhur dengan nama Abu Hanifah. Ada juga riwayat yang mengatakan, beliau diberi gelar Abu Hanifah karena menurut bahasa parsi, Hanifah berarti tinta. Imam Abu Hanifah ini sangat rajin menulis hadits-hadits, kemana ia pergi selalu membawa tinta. Karena itu ia dinamakan Abu Hanifah yang berarti bapak Tinta¹⁸.

Ayahnya Tsabit adalah keturunan Persia kelahiran Kabul Afganistan Ayah Abu Hanifah adalah seorang pedagang besar. Sejak kecil, Abu Hanifah selalu bekerja membantu ayahnya. Ia selalu mengikuti ayahnya ketempat - tempat perniagaan. Di sana ia turut berbicara dengan pedagang - pedagang besar sambil mempelajari pokok-pokok pengetahuan tentang berdagang dan rahasia-rahasianya. Dari itu pula, beliau mengetahui benar-benar apa yang terjadi dipasar. Bagaimana caranya manusia berjual beli, apa artinya yang ketika menerimanya dan membelanjakannya. Apa artinya hutang dan piutang dengan pengertian dan berdasarkan pengalaman.

Ketika Abu Hanifah terjun ke dunia dagang, kecerdasannya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya. Karena itu, Al-Sya'biy menganjurkan agar beliau mengarahkan kecerdasannya kepada ilmu. Atas

¹⁸ Tamar Yahya, *Hayat dan Perjuangan Empat Imam Mazhab*, (Solo : CV. Ramadhani, 1984), h., 12

anjuran Al-Sya'biy mulailah Abu Hanifah terjun kelapangan ilmu. Namun, demikian Abu Hanifah tidak melepaskan usaha niaganya.

Pada umur 22 tahun, Abu Hanifah belajar kepada Hammad bin Abi Sulaiman, yaitu selama 18 tahun hingga gurunya (Hammad) wafat. Beliau mempelajari fiqih Iraqi, yang merupakan saripati fiqih Ali Ibnu Mas'ud dan fatwa Al-Nakha'iy. Dari Atha, beliau menerima ilmunya Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar, kemudian Imam Abu Hanifah belajar pada ulama-ulama lain yang ada di Mekah dan Madinah. Guru-gurunya juga terdiri dari berbagai golongan, seperti golongan jama'ah Abu Hanifah, Imamiyyah, dan Zaidiyyah. Oleh karena itu Abu Hanifah boleh dikatakan belajar dari murid-murid Umar, Ali, dan Ibnu Mas'ud. Mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mempergunakan daya akalnya untuk ijtihad¹⁹. Selain itu beliau pun mempelajari dan menghafal Al-Qur'an Al-Karim dan gemar membacanya.

Abu Hanifah dikenal sangat rajin menuntut ilmu. Semua ilmu yang bertalian dengan keagamaan, beliau pelajari. Mula-mula ia mempelajari hukum agama, kemudian ilmu kalam. Akan tetapi Imam Abu Hanifah lebih tertarik dalam mempelajari ilmu fiqih yang mengandung berbagai aspek kehidupan. Atas dasar ilmu dan pengalamannya itu ia meletakkan dasar-dasar hukum muamalat dibidang perdagangan, yakni dasar-dasar hukum kokoh menurut ketentuan agama. Dalam hal itu beliau meneladani Abu Bakar Al-Shiddiq ra, yaitu bermuamalat dengan baik, tetap bertaqwa kepada Allah. Dan

¹⁹ Mahmud Salthut, *Op.Cit*, hal.13

mendapat keuntungan yang masuk akal hingga tidak menimbulkan keraguan bahwa keuntungan itu sama dengan riba ²⁰. Pendapat-pendapat beliau dibidang fiqih telah memperkaya daya nalar, menggugah hati dan menggerakkan semangat untuk mempertahankan kemerdekaan bertindak dengan berpegang kepada prinsip-prinsip dan dasar-dasar agama.

Imam Abu Hanifah juga dikenal dengan kecerdasannya. Kecerdasan Imam Abu Hanifah dapat kita ketahui melalui pengakuan dan pernyataan para ilmuwan, diantaranya :

1. Imam Ibnul Mubarak pernah berkata, Aku belum pernah melihat seorang laki-laki lebih cerdik dari pada Imam Abu Hanifah.
2. Imam Ali bin Ashim berkata, Jika sekiranya ditimbang akal Abu Hanifah dengan akal penduduk kota ini, tentu akal mereka itu dapat dikalahkannya.
3. Raja Harun al-Rasyid pernah berkata, Abu Hanifah adalah seorang yang dapat melihat dengan akalnya pada barang apa yang tidak dapat ia melihat dengan mata kepalanya.
4. Imam Abu Yusuf, Aku belum pernah bersahabat dengan seorang yang cerdas melebihi akal pikiran Abu Hanifah ²¹.

Menurut catatan biografi Imam Abu Hanifah, terdapat beberapa faktor yang memberi dan memudahkan beliau senantiasa memperdalam ajaran Islam. Sehingga sampai sekarang diakui sebagai pendiri mazhab yang

²⁰ Abdurrahman Al-Syarqawi, *Op.Cit*, hal.239

²¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h., 184

pertama kali. Adapun beberapa faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dorongan yang cukup besar dari keluarganya sehingga beliau dapat menumpahkan seluruh perhatiannya pada pelajaran, tidak ada yang mengganggu pikirannya, termasuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di samping hasil perdagangannya yang lebih dari yang diperlukan, keluarganya pun setiap saat bersedia membantunya seandainya beliau memerlukannya.
2. Keyakinan agama yang mendalam di lingkungan keluarganya.
3. Simpatik dan kekaguman beliau kepada Sayidina Ali Bin Abi Thalib, dan juga kepada Umar bin Khathab serta Abdullah bin Mas'ud.
4. Kedudukan kota-kota Kufah, Basrah, dan Baghdad, sebagai kota-kota yang berdekatan tempatnya, yang waktu itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan pusat memperdalam ajaran Islam²².

Abu Hanifah memiliki sifat-sifat yang meningkatkannya ke puncak ilmu, diantara para ulama :

1. Seorang yang dapat mengekang dirinya, yang tidak dapat diombang-ambingkan pengaruh-pengaruh luar.
2. Berani mengatakan salah kepada yang salah, walaupun yang disalahkan itu seorang besar dan pernah dia menyalahkan Al Hasan Al-Bisri.

²² Muslim Ibrahim, *Op.cit*, h., 72

3. Mempunyai jiwa merdeka, tidak mudah lenyap dalam pribadi orang lain. Hal ini telah dirasakan oleh gurunya Hammad.
4. Suka meneliti yang dihadapi, tidak berhenti pada kulit-kulit saja, tetapi harus mendalami isinya. Karenanya selalulah dia mencari ilat-ilat hukum.
5. Mempunyai daya tangkap yang luar biasa untuk mematahkan hujjah lawan ²³.

Pada masa-masa menjelang berakhirnya kekuasaan Bani Umayyah, Yazid bin Umar bin Huraira, Amir di Kufah yang memihak kepada khalifah Marwan bin Muhammad, khalifah keturunan Bani Umayyah, meminta Imam Abu Hanifah untuk menjabat qodhi, akan tetapi permintaan itu ditolak beliau. Oleh karena itu, beliau dituduh tidak setia lagi terhadap Bani Umayyah. Beliau ditangkap dan dihukum dera. Nasib serupa itu, terulang pula dialami beliau pada masa pemerintahan Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur (754 M-775 M), yang memerintah sesudah Abul Abbas Al-Syaffah, Imam Abu Hanifah menolak pula kedudukan qodhi yang ditawarkan pemerintah kepada beliau, kemudian akibat penolakan beliau itu, beliau ditangkap, dihukum, dipenjara dan wafat pada tahun 767 M ²⁴. Menurut riwayat ia meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah ²⁵. Ia tidak

²³ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam II*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), h., 204

²⁴ KHE. Abdurrahman, *Op.cit*, h., 25

²⁵ Tamar Yahya, *Op.cit*, h., 33

meninggalkan keturunan selain seorang anak laki-laki bernama Hammad dan Abu Hanifah meninggal dunia jenazahnya dimakamkan di Baghdad ²⁶.

B. Guru-Guru Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah sejak kecil suka pada ilmu pengetahuan terutama pengetahuan yang bersangkutan paut dengan hukum-hukum agama Islam. Oleh karena beliau itu beliau adalah seorang putra dari saudagar besar yang berada di kota Kufah, maka sudah tentu beliau sejak kecil selalu dalam kelapangan dan jarang menderita kekurangan. Dari karenanya, kelapangan itu oleh beliau digunakan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu pengetahuan dengan sedalam-dalamnya sampai dengan masa dewasanya.

Adapun antara ulama-ulama yang terkenal, yang pernah beliau ambil an isap ilmu pengetahuannya pada waktu itu, kira-kira 200 orang ulama besar. Setiap ada yang besar dan terkenal beliau datang dan belajar walau hanya dalam sebentar waktu.

Menurut riwayat, kebanyakan guru-guru beliau pada waktu itu ialah para ulama Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in diantaranya ialah :

1. Abdullah bin Mas'ud
2. 'Ali bin Abi Thalib
3. Ibrahim Al-Nakhai
4. Amir bin Syarahil al-Sya'bi

²⁶ Hepi Andi Bastani, *101 Kisah Tabi'in*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2006), h., 53

5. Imam Hammad bin Abu Sulaiman, beliau adalah orang alim ahli fiqih yang paling mashur pada masa itu. Imam Abu Hanifah berguru kepadanya dalam tempo kurang lebih 18 tahun lamanya.
6. Imam Atha bin Abi Rabbah
7. Imam Nafi' Maulana ibn Umar
8. Imam Salamah bin Kuhail
9. Imam Qotadah
10. Imam Rabi'ah bin Abdurrahman dan masih banyak lagi ulama-ulama besar lainnya²⁷.

C. Murid-Murid Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang cerdas, karya-karyanya sangat terkenal dan mengagumkan bagi setiap pembacanya, maka banyak diantara murid-muridnya yang belajar kepadanya hingga mereka dapat terkenal kepadanya dan diakui oleh dunia Islam.

Murid-murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal yang pernah belajar dengannya diantaranya ialah :

1. Imam Abu Yusuf, Yaqub bin Ibrahim Al-Ansyary, dilahirkan pada tahun 113 H. Beliau ini setelah dewasa lalu belajar macam-macam ilmu pengetahuan yang bersangkutan paut dengan urusan keagamaan, kemudian belajar menghimpun atau mengumpulkan hadits dari nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah

²⁷ Abdullah Azizi Dahlan dkk, *Ensik Lopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar baru Van Hoepe, 1997), Jilid V, h., 80

Al-Syaibani, Atha bin Al-Saib dan lainnya. Imam Abu Yusuf termasuk golongan ulama ahli hadits yang terkemuka. Beliau wafat pada tahun 183 H.

2. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad Al-Syaibany, dilahirkan di Kota Irak pada tahun 132 H. Beliau sejak kecil semula bertempat tinggal di kota Kuffah, lalu pindah ke kota Baghdad dan berdiam disana. Beliau adalah seorang alim yang bergaul dengan kepala negara Harun Al-Rasyid di Baghdad. Beliau wafat pada tahun 189 H di kota Rayi.
3. Imam Zufar bin Hudzail bin Qais Al-Kufy, dilahirkan pada tahun 110 H. Mula-mula beliau belajar dan rajin menuntut ilmu Hadits, kemudian berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau ra'yi. Sekalipun demikian, beliau tetap menjadi seorang yang suka belajar dan mengajar. Maka akhirnya beliau kelihatan menjadi seorang dari murid Imam Abu Hanifah yang terkenal ahli Qiyas. Beliau wafat lebih dahulu dari lainnya pada tahun 158 H.
4. Imam Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'y, beliau ini seorang Murid Imam Hanafi yang terkenal seorang alim besar ahli Fiqih. Beliau wafat pada tahun 204 H²⁸. Empat orang itulah sahabat dan murid Imam Hanafi yang akhirnya menyiarkan dan mengembangkan aliran dan buah ijtihad beliau yang utama dan mereka itulah yang

²⁸ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h., 34-36

mempunyai kelebihan besar dalam memecahkan atau mengupas soal-soal hukum yang bertalian dengan agama.

D. Karya – Karyanya

Sebagai ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah pikiran. Sebagai ide dan buah pikiran ditulisnya dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang ditulisnya sendiri antara lain:

1. *Al-Fara'id* : yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuan menurut hukum Islam.
2. *Al-Syurut* : yang membahas tentang perjanjian
3. *Al-Fiqh al-Akbar* : yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansyur Muhammad Al-Maturidi dan Imam Abu Al-Munthaha Al-Maula Ahmad bin Muhammad Al-Maghnisawi.
4. *Musnad Imam Abu Hanifah*

Jumlah kitab yang ditulis oleh murid-muridnya cukup banyak, didalamnya terhimpun ide dan buah pikiran Abu Hanifah. Semua kitab itu kemudian jadi pegangan pengikut mazhab Imam Hanafi. Ulama mazhab Hanafi membagi kitab-kitab itu kepada tiga tingkatan.

Pertama, tingkatan *Masail al-Usul* (masalah-masalah pokok), yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah langsung yang diriwayatkan oleh

Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, kitab dalam kategori ini disebut juga *Zahir ar- Riwayah*, (teks riwayat) yang terdiri atas enam kitab yaitu :

1. *Al-Mabsuth* : buku yang terbentang
2. *Al-Jami' al-Shagir* : himpunan ringkasan
3. *Al-Jami' al-Kabir* : himpunan lengkap
4. *Al-Sair al-Kabir* : sejarah lengkap
5. *Al- Sair al-Saghir* : sejarah ringkas
6. *Al- Ziyadah* : tambahan

Kemudian tingkatan *Masail al-Nawazir* (masalah yang diberikan sebagai nazar), kitab-kitab yang termasuk dalam kategori yang kedua ini adalah :

1. *Harran-Niyah* : niat yang murni
2. *Jurj al-Niyah* : rusaknya niat
3. *Qais al-Niyah* : kadar niat

Ketiga, tingkatan *al-Fatwa wa al-Waqi'at* (fatwa-fatwa dalam permasalahan), yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah fikih yang berasal dari istimbat (pengambilan hukum dan penetapannya). Ini adalah kitab-kitab an-Nawazil (kasuistis) dari Imam Abdul Lais al-Samarqandi ²⁹.

Adapun ciri-ciri khas Imam Abu Hanifah adalah berpijak kepada kemerdekaan berkehendak, karena bencana paling besar yang menimpa manusia adalah pembatasan atau perampasan kemerdekaan, dalam pandangan syari'at wajib dipelihara. Pada satu sisi sebagai manusia sangat ekstrim

²⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Op.Cit.*, h., 81

menilainya sehingga beranggapan Imam Abu Hanifah mendapatkan seluruh hikmah dari Rasulullah Saw., melalui mimpi atau pertemuan fisik. Namun di sisi lain ada yang berlebihan dalam membencinya, sehingga mereka beranggapan bahwa beliau telah keluar dari agama.

Perbedaan pendapat yang ekstrim dan bertolak belakang itu adalah merupakan gejala logis pada waktu dimana Imam Abu Hanifah hidup. Orang-orang pada waktu itu menilai beliau berdasarkan perjuangan, perilaku, pikiran, keberanian beliau yang kontroversial, yakni beliau mengajarkan untuk menggunakan akal secara maksimal, dan dalam hal itu beliau tidak peduli dengan pandangan orang lain³⁰.

Imam Abu Hanifah wafat didalam penjara ketika berusia 70 tahun tempatnya pada bulan rajab tahun ke-150 H bertepatan dengan tahun ke 767 M³¹.

E. Metode Istinbat Imam Abu Hanifa

Imam Abu Hanifah dalam berijtihad memakai dasar ra'yu (rasio) beliau sering disebut dengan ahli ra'yu (yang bersifat rasional), adapun istinbat hukum Imam Abu Hanifah adalah :

1. Al-Qur'an
2. Al-Sunnah
3. Al-Atsar
4. Ijma'

³⁰ Abdurrahman Al-Syarqawi, *Kehidupan, Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), h., 49

³¹ Moenawar Chalil, *Op.Cit.*, h., 72

5. Qiyas
6. Istihsan
7. 'Urf³².

Adapun metode istinbat hukum Imam Abu Hanifah adalah apa yang dikatakannya sendiri yaitu, "Sesungguhnya saya mengambil kitabullah apabila saya dapatkan, apabila didalamnya tidak saya dapatkan maka saya mengambil sunnah Rasulullah SAW dan atsar-atsar yang shahih dan tersiar di kalangan orang-orang yang terpercaya apabila saya tidak maka saya mengambil pendapat para shahabat beliau yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka kepada ibrahim, asy-sya'bi, hasan, ibnu sirrin dan sa'id bin musayyab (beberapa orang yang berijtihad) maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad " ³³.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. dalam bahasa arab dengan perantara malaikat Jibril sebagai hujjah (argumentasi) baginya. Alasan (efidence) bahwa Al-Qur'an adalah hujjah atas manusia, dan hukum-hukumnya adalah undang-undang yang harus diikuti (ditaati) olehnya ialah : bahwa Al-Qur'an itu diturunkan disisi Allah Swt. dengan jalan yang pasti, tidak terdapat keraguan mengenai kebenarannya ³⁴.

³² Mustofa Muhammad Asy Syak'ah, *Islam Bila Mazhab*, terjemahan AM. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995), h., 330

³³ Khudlari Biek, *Tarikh Tasyri' Islam*, (Mesir: As-Sa'adah, 1959), h., 410

³⁴ Romli, *Muqaran Mazaail fi Al Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h., 47

Imam Abu Hanifah sendiri sependapat dengan jumhur ulama bahwa Al-Qur'an merupakan sumber Hukum Islam³⁵.

2. Al-Sunnah

Al-Sunnah menurut syar'i ialah sabda, perbuatan dan taqirir (persetujuan) yang berasal dari Rasulullah Saw. Semua ulama telah menyepakati kehujjahan hadis mutawwatir, namun mereka berbeda pendapat dalam menghukumi hadis ahad. Yaitu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw. Oleh seseorang, dua orang atau jama'ah, namun tidak mencapai derajat mutawwatir³⁶.

Abu Hanifah banyak menggunakan hadis-hadis mutawwatir, masyhur dan hadis-hadis ahad. Jika beliau tidak menerima atau memakai hadis yang diriwayatkan seorang rawi saja bukan seperti berarti beliau mengingkari adanya hadis itu dari Rasulullah SAW. Tetapi bertujuan menyelidiki kebenaran rawi-rawi hadis³⁷. Sedangkan beliau dalam menerima hadis ahad tidak mensyaratkan sesuatu, kecuali harus sahih sanadnya. Bahkan beliau menerima hadis mursal namun lebih mendahulukan fatwa sahabat daripada hadis da'if³⁸.

3. Al-Atsar

Abu Hanifah menerima pendapat sahabat dan mengharuskan umat Islam mengikutinya. Jika pada suatu masalah ada beberapa pendapat sahabat,

³⁵ Khudlari Biek, *Op.Cit.*, h., 231

³⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)* terjemahan Nor Iskandar Al Barasany dan M. Tolhah Mansur, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h., 58

³⁷ Rahmad Syafie, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h., 51

³⁸ *Ibid.*, 51

maka beliau mengambil salah satunya. Jika tidak ada pendapat-pendapat sahabat pada suatu masalah, beliau berijtihad, tidak mengikuti pendapat para tabiin ³⁹.

4. Ijma'

Ijma' menurut istilah ahli ushul ialah persepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah Saw. terhadap suatu hukum syar'i mengenai suatu peristiwa. Ijma' merupakan metode yang disepakati sebagai dasar hukum, tetapi para ahli fiqh berbeda pendapat mengenai kemungkinan terjadinya sesudah masa sahabat. Disamping itu mereka juga berbeda pendapat mengenai bagaimana ijma' itu dianggap terjadi. Kebanyakan dari mazhab Hanafi mengesahkan penggunaan ijma' sukuti, yaitu konsesus secara diam-diam ⁴⁰. Ijma' sukuti tercapai apabila seorang mujtahid mengeluarkan pendapat hukumnya mengenai suatu persoalan. Pernyataan ini diketahui secara luas oleh mujtahid lain sezamannya. Tetapi tak seorangpun membantahnya. Bahkan Abu Hanifah mengambil hukum yang sudah di Ijma'i oleh semua mujtahid, ia tidak mau menyalahi yang telah disepakati oleh ulama-ulama Kuffah. Kalau demikian, apa yang telah disepakati oleh ulama, tentulah ia mengamalkan ⁴¹.

³⁹ Tengku Muhamamd Hasbi Ash Shiddiqy, *Pokok - Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Rizki Putra, 1997), h., 160

⁴⁰ Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, Terjemahan Sabil Huda, A. Ahmadi, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h., 22

⁴¹ Tengku Muhamamd Hasbi Ash Shiddiqy, *Op.cit.*, h., 162

5. Qiyas

Qiyas menurut para ahli ushul fiqh adalah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya lantaran adanya persamaan 'illat hukumnya dari kedua peristiwa itu. Karena sempitnya wilayah penggunaan hadis sebagai akibat kesatnya dalam menerima hadis, maka mazhab Hanafi banyak menggunakan qiyas. Ada pendapat dikalangan mazhab hanafi bahwa dengan adanya persamaan sifat saja tanpa adanya persamaan sebab atau illat sudah cukup menjadi dasar penggunaan qiyas⁴². *Abu Hanifah* menggunakan qiyas apabila tidak terdapat nas Al-Qur'an, Al-sunnah ataupun fatwa sahabat. Pada hakekatnya metode qiyas adalah metode metode untuk membawa persoalan ke bawah pengertian nas. Atas dasar persamaan sifat 'illat sebagian ulama bahkan menamakannya sebagai tafsir bagi nas.

6. Istihsan

Istihsan adalah meninggalkan qiyas yang nyata untuk menjalankan qiyas yang tidak nyata (samar-samar) atau meninggalkan hukum kulli untuk menjalankan hukum istisna'i (pengecualian) disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya. Imam besar Abu Hanifah dan penganut mazhabnya menggunakan nalar dalam wilayah yang sangat luar. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa metode yang terutama dalam penggunaan nalar adalah qiyas. Maka memegang betul-betul metode

⁴² Rahmad Syafe'i, *Op Cit*, h., 64

qiyas ini sampai dijadikan metode yang digunakan dengan teliti baik bagi persoalan yang tidak ada nasnya maupun yang ada nashnya. Namun jika dijumpai dasar hukum yang lebih kuat dari qiyas, seperti Al-qur'an, al-sunnah atau ijma', mereka tinggalkan qiyas yang jelas itu dan mereka dahulukan penggunaan dasar yang kuat itu melalui metode istihsan⁴³. Jadi istihsan adalah metode penggunaan nalar yang menyimpang dari hasil qiyas yang jelas, menuju hukum lain yang bertentangan dengannya. Alasan penyimpangan dari qiyas ini boleh jadi karena hasil qiyas yang jelas itu secara realitas tidak memberikan kemaslahatan pada kasus-kasus tertentu. Dalam keadaan seperti ini lalu dicari 'illat yang lain sesuai dengan kasus yang dihadapi untuk menghasilkan kemaslahatan. Memutuskan hukum berdasarkan 'illat ini dinamakan metode qiyas yang tersembunyi (qiyas khafi). Berpindah dari qiyas yang jelas (qiyas jali sama dengan qiyas zahir) kepada qiyas khafi inilah istihsan. Alasan menyimpang dari qiyas ini boleh jadi karena zahir itu bertentangan dengan nas. Dalam keadaan seperti ini qiyas ditinggalkan karena memang pada dasarnya penggunaan metode qiyas ini baru dilakukan kalau tidak didapati nas yang bersesuaian dengan masalahnya. Penyimpangan dari qiyas juga dilakukan apabila bertentangan dengan ijma' atau bertentangan dengan 'urf. Dalam keadaan seperti ini mazhab hanafi lebih mengutamakan ijma' atau 'urf.

⁴³ *Ibid.*, h., 72

7. 'Urf atau kebiasaan

'Urf atau adat kebiasaan adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan atau perbuatan. Tidak diuraikan di muka bahwa para ahli hukum Imam Hanafi mempertahankan pendirian bahwa 'Urf mempunyai kedudukan sebagai dasar hukum dan bahwa 'urf mempunyai pengaruhnya yang tersebar dalam mazhab Hanafi yang bagi mereka signifikansinya dapat lebih besar daripada qiyas biasa (qiyas zahir). Pandangan semacam inilah yang dikemudian hari dirumuskan dalam hukum dizaman khalifah 'utsmani di turki yang dinamakan majallah al-ahkam al-adliyah. Dalam pasal disebutkan " Al-adah muhakkamah " artinya adat itu dijadikan dasar hukum.

BAB III

KONSEP KURBAN DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Sejarah Kurban

Menurut bahasa kurban berasal dari kata *qaruba - yaqrobu - qurban - qurbanan* yang berarti dekat dan mendekatkan⁴⁴. Sedangkan menurut istilah, kurban berarti menyembelih hewan atau binatang dengan maksud untuk beribadah kepada Allah pada hari raya Haji (Idul Adha) dan setelah tiga hari berikutnya (hari tasyrik)⁴⁵.

Kurban () atau Udhiyyah (ضحية) jamak dari dhahiyyah adalah penyembelihan hewan dipagi hari. Yang dimaksudkan ialah mendekatkan diri () atau beribadah kepada Allah Swt. dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji (idul adha) dan tiga hari tasyrik berikutnya, yaitu 11, 12 dan 13 Dzulhijjah sesuai dengan ketentuan syara'⁴⁶.

Udhiyyah ialah binatang yang disembelih baik unta, sapi, kerbau atau kambing karena menghampirkan diri kepada Allah Swt. pada waktu yang akan diterangkan kemudian⁴⁷.

⁴⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab - Indonesia*, (Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1972), h., 80

⁴⁵ Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al - Khusaini, *Kifayatul Al - Akhyar Fi Hall Ghayat Al - Ikhtishar*, (Bairut: Darul Al - Kutub Al - Arabiyyah), h., 172

⁴⁶ Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h., 250

⁴⁷ Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin II*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005), h., 1051

Muhammad al-Khatib al-Syarbini memberi definisi kurban ialah hewan yang disembelih dari jenis hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah di hari raya Idul Adha sampai akhir hari tasyrik"⁴⁸ .

Dan menurut Al-Jaziri kurban ialah untuk menyebutkan sesuatu hewan dari jenis hewan ternak yang disembelih atau dijadikan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. di hari raya Idul Adha baik dia sedang melaksanakan ibadah haji ataupun tidak mengerjakan ⁴⁹. Dari definisi tersebut di atas, kurban adalah penyembelihan hewan ternak yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan sampai akhir hari tasyrik (tanggal 11,12 dan 13 Dzulhijah) untuk mandekatkan diri kepada Allah Swt.

Menurut Wahbah al-Zuhaili kurban (udlhiyah) secara bahasa ialah nama untuk suatu hewan yang disembelih, atau untuk hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha, sedangkan menurut fiqih kurban ialah menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah di dalam waktu tertentu ⁵⁰ .

Menurut Ahmad Taswin penyembelihan (kurban) dari segi bahasa berarti memotong untuk menghilangkan nyawa binatang. Adapun pengertian dari segi syariat adalah menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan menggunakan alat yang tajam selain kuku, gigi, dan tulang agar halal dimakan oleh orang Islam ⁵¹ .

⁴⁸ Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Bairut Lebanon : 1993), h., 45


⁴⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al- Arba'ah*, (Bairut Libanon : Dar al-Kutub al- Ilmyah, 1990), h., 643

⁵⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa 'Adilatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1984), h., 544

⁵¹ Ahmad Taswin, *Kurban Dan Akikah*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), h., 1

Dalam sejarah sebagaimana yang disampaikan dalam Al - Qur'an terdapat dua peristiwa dilakukannya ritual kurban yakni oleh Habil (Abel) dan Qabil (Cain), putra Nabi Adam alaihis salam, serta pada saat Nabi Ibrahim akan mengorbankan Nabi Ismail atas perintah Allah .

1. Kisah Habi dan Qabil




Artinya: Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (kurban) dari orang - orang yang bertakwa". (Al Maidah: 27)⁵².

2. Ibrahim dan Ismail

Disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah memberi perintah melalui mimpi kepada Nabi Ibrahim untuk mempersembahkan Ismail. Diceritakan dalam Al Qur'an bahwa Ibrahim dan Ismail mematuhi perintah tersebut dan tepat saat Ismail akan disembelih, Allah

⁵² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004), h., 34

menggantinya dengan domba. Berikut petikan surat Al-Shaaffaat ayat 102-107 yang menceritakan hal tersebut ⁵³.



Artinya: "Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang - orang yang sabar". Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis (nya), (nyatalah kesabaran keduanya), dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim," "sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." "Sesungguhnya ini benar - benar suatu ujian yang nyata," "dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." (Al-Shaaffaat: 102-

⁵³ Fuadi Hasan, *Hakekat Kurban*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1990), h., 34 - 35


107). Demikian sejarah singkat tentang kurban yang ada disebutkan didalam Al-Qur'an⁵⁴.

B. Dasar Hukum

1. Al-Qur'an

Adapun dasar hukum atau dalil tentang ibadah kurban diantaranya adalah Al-Qur'an maupun al-Sunnah sebagai sumber pokok hukum Islam banyak sekali menyebutkan tentang ibadah kurban, dan memerintahkan secara jelas dan tegas di antaranya:

a. Firman Allah dalam surat Al-Hajj 34:



Artinya: "Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)". (Q.S Al-Hajj: 34)⁵⁵.

b. Firman Allah Swt. dalam surat Al-Kautsar ayat 1-2 :

إِنَّا أُعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

⁵⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, h., 99

⁵⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004), h., 99

Artinya: "Sungguh, Kami telah memberikan (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu. Dan berkorbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)". (Q.S Al- Kautsar 1-2)⁵⁶.

2. As-Sunnah

- a. Sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Al- Tirmiszi :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

عِيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عِ هُ ي

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّاتَنَا

(رواه ابن ماجه)

Artinya: "Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab, menceritakan kepada kami Abdullah bin Ayyas dari Abdurrahman Al-A'raji dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi dia tidak mau berkorban maka janganlah ia menghampiri tempat shalat kami". (HR. Ibnu Majjah)⁵⁷.

- b. Dalam hadits lain disebutkan bahwa:

جابر عن عبد الله رضى الله عنهما قال : نحرنا مع رسول الله

صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة

(رواه الترميذى)

Artinya: "Dari Jabir putra Abdullah RA. Ia berkata: Pada tahun perjanjian hudaibiyah aku berhari raya kurban dengan

⁵⁶ Ibid.,

⁵⁷ Al- Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Zaid Al- Qazwini Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, (Bairut: Ihyaul Kitab Al-Arabiyyah, tt), h., 1044

Rasulullah Saw. menyembelih kurban seekor unta untuk tujuh orang dan sapi juga untuk tujuh orang .(H.R. Al-Tirmidzi)"⁵⁸.

3. Macam-Macam Hewan Kurban

1. Jenis hewan Kurban

Hewan yang boleh dijadikan kurban adalah unta, sapi, dan kambing (domba). Selain tiga hewan tersebut, misalnya ayam, itik, dan ikan tidak boleh dijadikan kurban⁵⁹.

Allah Swt. berfirman dalam surat Al – Hajj ayat 34:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ حَيْمَةِ الْأَنْعَامِ
فِيهِكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلَمُوا وَبَشِّرِ الْمُحِبِّينَ

Artinya: "Dan bagi tiap- tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang - orang yang tunduk patuh (kepada Allah)" . (Q.S Al Hajj: 34)⁶⁰.

Dalam bahasa Arab, lafal bahimatul an'am hanya mencakup binatang, seperti unta, sapi dan kambing, bukan yang lain. Demikian juga dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa hewan ternak itu maksudnya adalah unta, sapi dan kambing⁶¹.

2. Ketentuan hewan kurban

⁵⁸ Al-Imam Al- Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Arabi al-Ilmiyyah, tt), h., 170

⁵⁹ Didin Nurul Rosidin, *Kurban Dan Permasalahannya Menyingkap Tabir Dibalik Syariat Kurban*, (Solo: Inti Medina, 2009), h., 53

⁶⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim*, (Jakarta: PT. Syamil Qur'an, 2005), h., 216

⁶¹ Didin Nurul Rosidin , *Op. Cit.*, 53

Sesuai hadits nabi SAW. hewan dianggap cukup jika memenuhi beberapa ketentuan. Untuk kambing atau domba harus berumur dua tahun masuk tahun ketiga. Dan untuk unta harus berumur lima tahun:

صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا :

ن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضاءن

Artinya: "Janganlah kalian sembelih binatang melainkan hewan itu sudah berumur dua tahun, kecuali jika binatang itu susah engkau dapat maka potonglah binatang yang berumur satu tahun (masuk yang kedua)" . (H. R Muslim).

Sebagaimana hadits nabi telah menjelaskan batasan umurnya, demikian juga terdapat hadits yang menjelaskan jenis hewan berikut jumlah kegunaan bagi orang yang hendak berkorban

1. Unta yang sudah berumur minimal lima tahun berlaku untuk tujuh orang.
2. Sapi yang berumur minimal dua tahun berlaku untuk tujuh orang.
3. Kerbau yang berumur minimal dua tahun berlaku untuk tujuh orang
4. Domba atau kambing yang sudah berumur minimal dua tahun berlaku untuk satu orang.

Rasulullah Saw bersabda: ⁶².

⁶² Didin Nurul Rosidin , *Ibid.*, 55- 56

جابر عن عبد الله رضى الله عنهما قال : نحرنا مع رسول الله صلى

الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة (رواه

الترمذى)

Artinya: "Dari Jabir putra Abdullah RA. Ia berkata: Pada tahun perjanjian hudaibiyah aku berhari raya kurban dengan Rasulullah Saw. menyembelih kurban seekor unta untuk tujuh orang dan sapi juga untuk tujuh orang dan kambing untuk satu orang".(H.R. Al-Tirmidzi) ⁶³.

3. Kondisi hewan kurban

Kondisi hewan kurban dalam hal ini, syariat mengatur bahwa hewan yang dikurbankan harus mulus, sehat dan bagus. Tidak boleh ada cacat atau cedera pada tubuhnya.

Berikut standar hewan kurban yang dijelaskan oleh Nabi Saw:


1. Hewan tidak pincang salah satu kakinya
2. Tidak hilang sebagian telinganya.
3. Matanya tidak buta sebelah
4. Tidak dalam kondisi sakit
5. Tidak kurus sekali
6. Ekornya tidak buntung ataupun terputus
7. Sebagian tanduknya tidak patah atau hilang
8. Dalam keadaan sehat, tidak mengandung atau baru beranak.

⁶³ Al-Imam Al-Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, *Loc. Cit.*

9. Tidak terpotong hidungnya ⁶⁴.

4. Hukum Daging Kurban

Hukum orang berkurban boleh memakan daging kurban dan menyedekkannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hajj 36 :



Artinya: “Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang-orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta” (Q.S. Al-Hajj.36) ⁶⁵.

Yang lebih utama pembagian daging kurban ialah sepertiga untuk dimakan, yang kurban, sepertiga untuk disedekahkan, dan sepertiganya untuk disimpan ⁶⁶. Berdasarkan hadits Nabi Saw:

عن عائسة رضى الله عنها قالت دف الناس من أهل البادية حضرة الأ
فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم

()

⁶⁴ Didin Nurul Rosidin , *Op. Cit.*, 56 - 57

⁶⁵ Departemen Agama republik Indonesia, *Op.Cit.*, h., 34

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h., 27

Artinya: "Dari Aisyah Ra berkata, pernah manusia penduduk desa berduyunduyun untuk menghadiri kurban di masa Rasulullah Saw. Maka bersabda Rasulullah Saw "simpanlah sepertiga daging itu, dan sedekahkanlah yang lainnya" (HR. Abu Daud)⁶⁷.

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi pembagian daging kurban yang lebih utama ialah menjadi tiga bagian, yakni : sepertiga untuk dimakan oleh yang berkorban beserta keluarganya, sepertiga untuk tetangga sekitarnya (lebihlebi jika mereka tergolong orang-orang yang berekonomi lemah atau tidak mampu berkorban), dan sepertiga untuk fakir miskin⁶⁸.

Seandainya yang bersangkutan (pengurban) menyedekahkan seluruh daging kurbannya, tentu hal itu lebih utama dan lebih baik lagi, dengan syarat ia harus mengambil berkah, seperti makan hatinya atau lainnya. Hal itu sebagai bukti bahwa ia telah memakan sebagian dari dagingnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Saw, dan para sahabatnya⁶⁹.

Dalam hadits diterangkan bahwa Rasulullah Saw, pernah melarang pengurban menyimpan daging kurban beberapa hari, sebab terbukti bahwa pada waktu itu banyak orang yang patut ditolong, layak diberi daging kurban, yakni mereka yang termasuk dalam golongan fakir dan miskin. Pada waktu itu Rasulullah Saw, menyuruh mereka agar berkorban untuk mengutamakan menyedekahkan kurbannya, dan mereka yang berkorban hanya diberi izin mengambil daging kurbannya kira-kira cukup untuk keperluan tiga hari saja.

⁶⁷ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Riyad: Darul Al-Fikri, tt), h.,106

⁶⁸ Yusuf Qardhawi, *Hadya al-Islam Fatwi Muasirah*, terjemah As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insan Pers, 1995), h., 501

⁶⁹ *Ibid.*,

Kemudian pada tahun yang lalu itu masih tetap berlaku atau tidak, Rasulullah SAW pun menerangkan bahwa peraturan tersebut ditetapkan karena pada tahun berikutnya keadaan telah pulih kembali, tidak banyak yang memerlukan bantuan. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan izin untuk turut memakannya⁷⁰. Seperti diterangkan dalam hadits :

: رسول الله صلى الله عليه وسلم :

منكم فلا يضبحن بعد ثلاثة في بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا : يا

:

العام كان بالناس جهداً ن تعينوا فيها (متفق عليه)

Artinya: "Dari Salamah Ibn al-Akwa' berkata : Nabi Saw bersabda barang siapa diantara kamu sekalian berkorban maka janganlah menyimpan sesuatu pun (dari daging kurban) setelah tiga hari. Kemudian pada tahun berikutnya para sahabat bertanya : ya Rasulullah apakah kami melakukan seperti tahun lalu? Rasulullah bersabda "makanlah (dari kurban mu), dan berilah orang-orang, dan simpanlah, sesungguhnya pada tahun yang lalu itu orang-orang mendapat kesusahan, maka aku ingin kamu menolong mereka". (Muttafaq 'alahi)⁷¹.

Orang yang berkorban tidak boleh mengambil sebagian dari kurbannya untuk dijual maupun dijadikan upah jagal atau si penyembelih. Bila si penjagal ingin ikut menikmati daging kurban, kita dapat memberinya melalui undangan makan yang sajiannya daging kurban. Jika dia fakir miskin, dia

⁷⁰ Abdurrahman, *Hukum Kurban, Akikah dan Sembelihan*, (Bandung : Sinar Baru Alqensindo, 2002), h., 13

⁷¹ Muhammad Fua'd Abdul Haq, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, (Bairut: Darul Al- Fikri, tt), h., 569

berhak diberi daging kurban agar dia dan keluarganya turut bergembira⁷². Yang membantu menyembelih kurban dan yang turut mengerjakannya tidak boleh diberi upah dari kurban. Kalau mau memberi upah, hendaklah dari yang berkurban⁷³. Seperti diterangkan dalam hadits :

رسول الله صلى الله عليه وسلم : قوم على بدنه وإِ

اتصدق بلحمها وجلدها واجلتها وأ عطى الجزار منها قال : نحن نعطيه
من عندنا (متفق عليه)

Artinya : "Dari sahabat Ali Ra. Berkata : Rasulullah Saw. menyuruhku untuk menangani unta kurban dan membagikan kulit dan penutup tubuhnya (kain yang dipakaikan pada hewan kurban), serta melarangku memberikan kepada si penjagal sesuatu dari padanya. Beliau berkata "kita memberi dia upah dari kita sendiri". (HR. Muttafaq 'alaih)⁷⁴.

Bila yang mengerjakan orang miskin, maka ia diberi daging kurban, bukan karena ia bekerja, melainkan karena kemiskinannya⁷⁵. Yang berkurban, selain berkurban juga mesti memberi ongkos-ongkos yang diperlukan untuk menyelesaikannya serta mengurusnya.

5. Hukum Kurban

Para ulama berbeda-beda tentang hukum berkurban, apakah ia wajib atau sunnah diantaranya yaitu :

⁷² Abdul Muta'al al-Jabari, *al-Adhhiyyah ahkamuha wa Falsafatuha at-Tarbawiyah*, Terjemah Ainul Haris, *Cara Berkurban*, (Jakarta : Gema Insani Press), h., 38

⁷³ Abdurrahman, *Loc.Cit.*,

⁷⁴ Muhammad Fua'd Abdul Haq, *Op.Cit.*, h., 343

⁷⁵ Abdurrahman, *Loc.Cit.*,

1. Imam Syafi'i didalam kitab Al-Um menyebutkan bahwa hukum berkorban adalah Sunnah sebagai mana penjelasan teks dibawah ini:

(قال الشافعي) رحمه الله تعالى الضحايا سنة لا أحب تركها

Maksudnya: " Imam Syafi'i semoga Allah Swt merahmatinya berkata penyembelihan (berkorban) hukumnya sunnah dan saya tidak suka jika meninggalkannya" ⁷⁶.

2. Menurut Imam Malik didalam kitabnya Al-Muwatta' menyebutkan bahwa hukum kurban itu sunnah, sebagai mana disebutkan:

قال مالك الضحية سنة وليست بواجبة ولا أ

ثمنها أن يتركها

Maksudnya: "Imam Malik berkata: Berkorban hukunya sunnah bukan wajib, dan aku tidak suka kepada seseorang yang mampu tetapi meninggalkannya" ⁷⁷.

3. Adapun menurut mazhab-mazhab selain Hanafiyyah, seperti Safi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah dan Zohiryah, bahwa hukum berkorban adalah sunnah muakkad, bukan wajib, serta makruh meninggalkannya bagi seorang yang mampu melakukannya⁷⁸.

4. Menurut Imam Abu Hanifah Kurban itu hukumnya wajib sebagaimana disebutkan dalam kitabnya. Maksudnya: " Telah berkata (Imam Abu Hanifah) semoga Allah Swt merahmatinya, Ketahuilah bahwasanya

⁷⁶ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Darul Al-Fikri, tt) Jilid I, h., 243

⁷⁷ Imam Malik bin Annas, *Al-Muwatha'*, (Beirut: Darul Al - Fikri, tt), h., 304

⁷⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyi Al-Khatani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h., 256

perbuatan mendekati diri dengan harta itu ada dua bentuk. Bentuk pertama dengan jalan kepemilikan seperti sedekah dan bentuk yang lain dengan jalan melepaskan (membebaskan) seperti memerdekakan. Dan di dalam ibadah kurban terkumpul kedua maksud tersebut, maka sesungguhnya berkorban kamu, mendekati diri dengan mengeluarkan darah (menyembelih) itu merupakan bentuk pelepasan kemudian daging kurban disedekahkan itu merupakan kepemilikan. Dia telah berkata (Dan kurban hukumnya wajib atas orang yang mampu atau punya kelapangan reski dan mukim (menetap) ini menurut pendapat kami" ⁷⁹ .

⁷⁹ As - Syamsuddin Asy - Syarkhasi, *Kitab Al - Mabsuth*, (Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1993), Juz.xi., h., 8

BAB IV

KEWAJIBAN MENYEMBELIH KURBAN

A. Dasar Hukum Imam Abu Hanifah.

Istilah hukum dalam kajian Ushul fiqh pada asalnya adalah teks ayat atau hadits hukum. Teks ayat hukum dan hadits hukum yang berhubungan dengan hukum taklifi terbagi kepada lima bentuk⁸⁰.

Golongan Hanafiyyah membagi hukum taklifi kepada tujuh bagian yaitu dengan membagi firman Allah Swt. yang menuntut melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan pasti kepada kedua bagian yaitu fardhu dan ijab. Begitu juga larangan. Bila larangan itu berdasarkan dalil zhanni, ia disebut karahah tanzih⁸¹.

Ijab (mewajibkan), yaitu ayat atau hadits dalam bentuk perintah yang mengharuskan untuk melakukan sesuatu perbuatan, Misalnya, ayat yang memerintahkan untuk melaksanakan shalat⁸².

Secara sederhana wajib didefinisikan oleh ahli usul :

هو الفعل المطلوب على وجه اللزوم بحيث يثاب فاعله ويعاقب

تاركه

⁸⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), h., 42

⁸¹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. RaJA Grafindo Persada, 2004), h., 43

⁸² Satria Effendi, *Op.Cit.*, h., 42

Artinya: "Wajib adalah sesuatu perbuatan yang dituntut sebagai kemestian dengan bentuk diberi pahala orang yang melakukannya diancam dosa orang yang meninggalkannya karena bertentangan dengan kehendak yang menuntut" ⁸³.

Imam Abu Hanifah membedakan antara fardhu dengan wajib. Meskipun perbedaan ini juga bersifat teoritis, sedangkan secara praktis tidak banyak berarti ⁸⁴.

Menurut Abu Hanifah, fardhu adalah perbuatan yang ditetapkan kemestiannya dilaksanakan dengan dalil yang Qath'iy tanpa subhat, sedangkan wajib adalah perbuatan yang ditetapkan kemestiannya dilakukan dengan dalil dhanniy (subhat). Oleh karena itu, apabila meniggalkan yang fardhu di dalam sesuatu, maka perbuatan itu menjadi batal seperti wukuf di Padang Arafah adalah fardhu Haji ⁸⁵.

Wajib ialah tuntutan yang ditetapkan berdasarkan dalil Zhanni, orang yang tidak melaksanakannya berdosa tetapi tidak menjadi batalnya perbuatannya. Misalnya, kewajiban membayar zakat fitrah, melaksanakan kurban, shalat idul fitri dan idul adha dan membaca fatihah didalam shalat ⁸⁶.

Jadi hukum menyembelih kurban hukumnya termasuk wajib menurut Imam Abu Hanifah bukan fardhu. Sebagaimana disebutkan didalam kitab Al-Mabsuth (Kitab Fiqih Hanafi) yang dikarang oleh Imam Al- Syarkhasi beliau

⁸³ Amir Syarifuddin, *Usuhul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h., 341 - 342

⁸⁴ A. Djazuli, *Usul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h., 20

⁸⁵ A. Djazuli, *Usul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h., 20 - 21

⁸⁶ Nasru Harun, *Usul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h., 223

mengatakan bahwa hukum berkorban adalah Wajib, sebagaimana penjelasan teks dibawah ini:

قال رحمه الله تعالى إعلم بأن القرب المالية نوعان نوع بطريق التملك كالصدقات نوع بطريق الإلتلاف كالعقق ويجتمع في الأضحية معنيان فإنه

تقرب باراقة الدم وهو إ ق باللحم وهو تملك. قال (وهي واج

على المياسير والمقيمين عندنا)

Maksudnya: " Telah berkata (Imam Abu Hanifah) semoga Allah Swt merahmatinya, Ketahuilah bahwasanya perbuatan mendekati diri dengan harta itu ada dua bentuk. Bentuk pertama dengan jalan kepemilikan seperti sedekah dan bentuk yang lain dengan jalan melepaskan (membebaskan) seperti memerdekakan. Dan di dalam ibadah kurban terkumpul kedua maksud tersebut, maka sesungguhnya berkorban kamu, mendekati diri dengan mengeluarkan darah (menyembelih) itu merupakan bentuk pelepasan kemudian daging kurban disedekahkan itu merupakan kepemilikan. Dia telah berkata (Dan kurban hukumnya wajib atas orang yang mampu atau punya kelapangan reski dan mukim (menetap) ini menurut pendapat kami"⁸⁷.

Begitu juga disebutkan didalam kitabnya sebagaimana disebutkan didalam teks:

ما الذي يجب علي الغني والفقير فالمنزور به بأن قال: **الله علي أ**

و بدنه أو هذه الشاة أو هذه البدنه

Maksudnya : "Adapun yang wajib atas orang kaya, fakir yaitu bagi orang yang dinazarkan untuk berkorban dengan berdasarkan hadits :

⁸⁷ Al-Syamsuddin Al-Syarkhasi, *Kitab Al-Mabsuth*, (Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1993), h., 8

Karena Allah atas saya bahwasanya berkorban kambing, unta atau kambing dan unta ini" ⁸⁸.

Begitu juga disebutkan didalam Kitab Al-Fiqh Al- Islam Wa'adilatuh pada bab kurban bagian hukum kurban:

نها واجبة مرة في كل عام على المقيمين من أهل الامصار

و غيره : إ
بي حنيفة :
قول الصحابين (ابو يوسف
: (

Maksudnya: " Bahwasanya hukumnya wajib sekali setiap tahun bagi orang yang mukim (menetap) di negerinya. Sementara itu Imam Al-Thawawi dan selainnya, mengungkapkan bahwa menurut Imam Abu Hanifah berkorban itu wajib. Sementara menurut dua orang sahabatnya (Abu Yusuf dan Muhammad) berpendapat tentang kurban itu sunnah muakkad" ⁸⁹.

Dari kitab Al-Mabsuth, Badai' Al-Shonai' yang merupakan kitab fiqh Hanafi sudah sangat jelas tentang pendapat Imam Abu Hanifah bahwa hukum berkorban itu adalah Wajib. Pendapat itu juga diperkuat oleh sahabat-sahabat Abu Hanifah sendiri yaitu Al-Thawawi dan selainnya. Tetapi ada juga sahabat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa hukum berkorban yaitu sunnah muakkadah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Maka penulis disini menjelaskan bahwa hukum kurban disini wajib bukan fardhu. Wajib dalam arti sebagaimana yang disebutkan dipembahasan diatas yaitu tuntutan

⁸⁸ Imam Ala Ud-din Abi Bakar bin Masu'd Al- Kasani Hanafi, *Kitab Bada'ii As-Shona'ii*, (Quwait: Darul Fikri, tt), Jilid V, h., 95

⁸⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*,(Bairut: Darul Fikri, 1989, Cet.III. h., 595

yang ditetapkan berdasarkan dalil Zhanni, orang yang tidak melaksanakannya berdosa tetapi tidak menjadi batalnya perbuatannya.

Kewajiban kurban ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam surat Al – Kautsar ayat 2:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

Artinya: "Sungguh, Kami telah memberikan (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu. Dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah) ". (Q.S Al - Kautsar 1 - 2)⁹⁰.

Dari lafaz *wanhar* tersebut menurut Abu Hanifah menunjukkan suatu perintah yang berkedudukan wajib⁹¹. Sebagaimana disebutkan didalam kaedah usul fiqh bahwa perintah itu menunjukkan wajib kecuali ada dalil yang memalingkannya :

مر للوجوب ولا تدل على غيره إلا بقريئة

Artinya: "Asal suatu perintah itu menunjukkan wajib kecuali ada dalil yang memalingkannya⁹² ".

Kemudian Imam Abu Hanifah tentang wajibnya kurban, berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

⁹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al - Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004), h., 99

⁹¹ As - Syamsuddin Asy - Syarkhasi, *Kitab Al - Mabsuth*, (Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1993), Juz. Xi., h., 8

⁹² A. Djazuli, *Usul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h., 40

بِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّ

ى هُ يِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يُقْرَبَنَّ مُصَلَّاتَنَا (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab, menceritakan kepada kami Abdullah bin Ayyas dari Abdurrahman Al – A'raji dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi dia tidak mau berkorban maka janganlah ia menghampiri tempat shalat kami". (HR. Ibnu Majjah).⁹³.

Hadits tersebut dijadikan dalil tentang kewajiban berkorban atas seorang yang mempunyai kemampuan, karena sesungguhnya tatkala Rasulullah Saw. melarang mendekati tempat shalat itu menunjukkan bahwa dengan meninggalkan kurban itu berarti dia telah meninggalkan kewajiban. Seakan – akan beliau bersabda, tidak ada gunanya shalat dengan meninggalkan kewajiban kurban ini ⁹⁴.

Sedangkan ulama lain menyatakan Sunnah (dianjurkan). Ini adalah pendapat mayoritas ulama yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Al Muzani, Ibnu Mundzir, Daud Azh-Zhahiri, Ibnu Hazm dan lain - lain. Mereka berargumen dengan dalil berikut ⁹⁵:

1. Hadits Ummu Salamah, bahwa Nabi Saw bersabda,

⁹³ Al - Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Zaid Al – Qazwini Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, (Bairut: Ihyaul Kitab Al – Arabiyyah, tt), h., 1044, No. Hadits., 3123

⁹⁴ Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al – Khusaini, *Kifayatul Al – Akhyar Fi Hall Ghayat Al – Ikhtishar*, (Bairut: Darul Al – Kutub Al – Arabiyyah), h., 160

⁹⁵ Abu Malik Kamil bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhib Madzahib Al- A'immah*, Penerjemah Besus Hidayat Amin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h., 614

ن يضحي فلايمس من شعره وبشره شيئاً

Artinya: "Jika sudah masuk tanggal sepuluh (Dzulhijjah) dan salah seorang kalian ingin berkorban, maka hendaknya ia tidak menyentuh sedikitpun rambut dan kulitnya" ⁹⁶.

2. Para sahabat sepakat bahwa kurban bukan wajib dan tidak seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwa kurban adalah wajib. Imam Mawardi mengatakan bahwa sejumlah riwayat yang dilansir dari para sahabat menunjukkan adanya ijma' di kalangan mereka bahwa kurban itu tidak wajib ⁹⁷.

Dalil - dalil di atas merupakan dalil pokok yang digunakan masing-masing pendapat. Jika dijabarkan semuanya menunjukkan masing-masing pendapat sama kuat. Sebagian ulama memberikan jalan keluar dari perselisihan dengan menasehatkan, "Selayaknya bagi mereka yang mampu, tidak meninggalkan berqurban. Karena dengan berqurban akan lebih menenangkan hati dan melepaskan tanggungan, wallahu a'lam ⁹⁸"

B. Relevansi Pendapat Imam Abu Hanifah

⁹⁶ Lihat Shahih HR. Muslim (1977), An-Nasa'i (7/212), Ibnu Majjah (3149) dan Ahmad (6/289)

⁹⁷ Lihat Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *Al - Muhalla*, (Mesir: Idaraoh Lit-tobaatil Muniriyyah, 1432), Jus VII, h., 357

⁹⁸ Lihat Syaikh Asy-Syanqithi, *Tafsir Adwa'ul Bayan*, (Bairut: 'Alam Al-Kutub, tt), h., 1120

Pengertian atau definisi relevansi adalah sesuatu yang mempunyai kecocokan, berkaitan atau saling berhubungan⁹⁹. Sebagaimana disebutkan didalam kitab Al-Mabsuth relevansi diwajibkan berkorban adalah sebagai saran untuk mendekati diri kepada Allah Swt :

قال رحمه الله تعالى إعلم بأن القرب المالية نوعان نوع بطريق التملك كالصدقات نوع بطريق الإتلاف كالعتق ويجتمع في الأضحية معنيان فإنه وهو اتلاف ثم بالتصدق باللحم وهو تملك. قال (وهي

واجبية على المياسير والمقيمين عندنا)

Maksudnya: " Telah berkata (Imam Abu Hanifah) semoga Allah Swt merahmatinya, Ketahuilah bahwasanya perbuatan mendekati diri itu ada dua bentuk. Bentuk pertama dengan jalan kepemilikan seperti sedekah dan bentuk yang lain dengan jalan melepaskan (membebaskan) seperti memerdekakan. Dan di dalam ibadah kurban terkumpul kedua maksud tersebut, maka sesungguhnya berkorban kamu, mendekati diri dengan mengeluarkan darah (menyembelih) itu merupakan bentuk pelepasan kemudian daging kurban disedekahkan itu merupakan kepemilikan. Dia telah berkata (Dan kurban hukumnya wajib atas orang yang mampu atau punya kelapangan reski dan mukim (menetap) ini menurut pendapat kami"¹⁰⁰.

Makna dari berkorban sendiri adalah dekat. Kurban berasal dari bahasa Arab, yakni qaraba yang artinya dekat (upaya untuk mendekati diri kepada Allah Swt). Ketika berkorban, umat melepaskan diri atau menyucikan diri dari berbagai hal dan sifat yang membuatnya sulit dekat kepada Allah Swt, yaitu sifat-sifat yang sering membuat lalai dari Sang

⁹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008), h., 549


¹⁰⁰ As - Syamsuddin Asy - Syarkhasi, *Loc.cit.*, h., 8

Pencipta karena harta. Dengan berkorban, semua yang membuat tidak bisa dekat dari Allah Swt akan ditinggalkannya.

Dan salah satu dari cirri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa berusaha agar selalu dekat atau mendekati diri kepada Allah swt. Demikian pula sebaliknya, kerelaan seseorang untuk berkorban mencerminkan ketakwaannya kepada Allah, bukan karena kepentingan tertentu dan mengharapkan pamrih, imbalan atau jasa dari orang lain.

Sebab kurban yang diterima adalah karena mengharapkan ridha Allah dan dilandasi rasa taqwa mendalam yang tertanam di dalam dada.

Firman Allah Swt dalam surat Al-Hajj ayat 37 ¹⁰¹:



Artinya : "Tidak akan sampai kepada Allah daging (hewan) itu, dan tidak pula darahnya. Tetapi yang akan sampai kepada-Nya adalah takwa dari kamu". (Q.S Al-Hajj : 37) ¹⁰².

Oleh karena itu kurban dalam arti memotong hewan kurban ataupun berkorban harta dan jiwa sekali-kali tidak akan diterima Allah

3-4 ¹⁰¹ Mahrus Soleh, *Hikamah dan Keutamaan Berkorban*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2003), h.,

¹⁰² Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h., 87

karena pamrih atau motif-motif tertentu lainnya. Dengan dipotongnya hewan, berarti sifat kebinatangan hilang, seperti sifat mengikuti hawa nafsu. Jadi ibadah memotong hewan kurban banyak tujuannya. Kurban ini juga merupakan medium untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Jangan hanya sekadar melaksanakan suatu perintah tapi tidak peduli dengan makna di belakangnya.

Seusai berkorban, jika sifat dan ketakwaan tidak berubah, sia-sialah kurbannya. Karena itu, umat Islam harus memahami tentang ibadah kurban ini. Dengan begitu, secara otomatis keimanan serta ketakwaan sebagai umat Islam dari hari ke hari akan semakin bertambah. Dengan memaknai kurban secara mendalam, niscaya akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Swt ¹⁰³.

Jadi dari pembahasan dengan diwajibkan berkorban menurut Imam Abu Hanifah. Hikmah / relevansi yang dapat diambil adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan selain itu sebagai ajang meningkatkan bagi orang – orang untuk berkorban pada setiap tahunnya.

¹⁰³ Mahrus Soleh, *Op.Cit.*, 6

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan hukum berkorban menurut Imam Abu Hanifah dapat kita tarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Adapun dasar hukum yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah tentang kewajiban kurban adalah berdasarkan hadits:

بِ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

عِيَّ

عِيَّ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَفْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

(رواه ابن ماجه)

Artinya: "Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab, menceritakan kepada kami Abdullah bin Ayyas dari Abdurrahman Al – A'raji dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi dia tidak mau berkorban maka janganlah ia menghampiri tempat shalat kami". (HR. Ibnu Majjah).

2. Relevansinya adalah dengan berkorban bukti pendekatan diri kita kepada sang pencipta. Karen kurban itu sendiri berasal dari bahasa arab *qaruba-yaqrobu- qurban-qurbanan* yang berarti dekat dan mendekatkan.

B. Pesan dan Saran

1. Bagi orang-orang yang mampu marilah kita selalu menyisahkan sebagian harta kita untuk berkorban pada hari raya idul adha. Karena hakekat kurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.
2. Untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini, masukan-masukan dari pembaca sangat penulis harapkan.
3. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan analisis dalam skripsi ini, maka penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Usul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
- Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve,1996).
- Abdul Malik Kamal bin Al-Sayid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Abdul Muta'al al-Jabari, *al-Adhhiyyah ahkamuha wa Falsafatuha at-Tarbawiyah*, Terjemah Ainul Haris, *Cara Berkurban*, (Jakarta : Gema Insani Press).
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)* terjemahan Nor Iskandar Al Barasany dan M. Tolhah Mansur, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).
- Abdullah Azizi Dahlan dkk, *Ensik Lopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar baru Van Hoepe, 1997), Jilid V.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al- Arba'ah*, (Bairut Libanon :Dar al-Kutub al- Ilmyah, 1990).
- Abdurrahman Al-Syarqawi, *A'imah al Fiqh al-Tis'ah*, Terjemah, Al-Hamid al-Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Mazhab*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 2000).
- Abdurrahman Al-Syarqawi, *Kehidupan, Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*, (Bandung: Al-Bayan, 1994).
- Abdurrahman, *Hukum Kurban, Akikah dan Sembelihan*, (Bandung : Sinar Baru Alqensindo, 2002).
- Abu Malik Kamil bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhib Madzahib Al- A'immah*, Penerjemah Besus Hidayat Amin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm , *Al - Muhalla*, (Mesir: Idaraoh Lit-tobaatil Muniriyyah, 1432), Jus VII.

- Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, Terjemahan Sabil Huda, A. Ahmadi, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993).
- Ahmad Taswin, *Kurban Dan Akikah*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007).
- Al - Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Zaid Al – Qazwini Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, (Bairut: Ihyaul Kitab Al – Arabiyyah, tt).
- Al- Imam Al-Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Arabi al-Ilmiyyah, tt).
- Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. RaJA Grafindo Persada, 2004).
- Al-Imam Al- Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Arabi al-Ilmiyyah, tt).
- Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Bairut Lebanon : 1993).
- Al-Syamsuddin Al-Syarkhasi, *Kitab Al-Mabsuth*, (Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1993).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- As - Syamsuddin Asy - Syarkhasi, *Kitab Al - Mabsuth*, (Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1993), Juz.xi.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim*, (Jakarta: PT. Syamil Qur'an, 2005).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008).
- Didin Nurul Rosidin, *Kurban Dan Permasalahannya Menyingkap Tabir Dibalik Syariat Kurban*, (Solo: Inti Medina, 2009).
- Fuadi Hasan, *Hakekat Kurban*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1990).
- Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Hepi Andi Bastani, *101 Kisah Tabi'in*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2006).

- Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Darul Al-Fikri, tt) Jilid .
- Imam Ala Ud-din Abi Bakar bin Masu'd Al- Kasani Hanafi, *Kitab Bada'ii As-Shona'ii*, (Quwait: Darul Fikri, tt), Jilid V.
- Imam Malik bin Annas, *Al-Muwatha'*, (Beirut: Darul Al - Fikri, tt).
- Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000).
- K.H.E. Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1997).
- Khudlari Biek, *Tarikh Tasyri' Islam*, (Mesir: As-Sa'adah, 1959).
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002).
- M. Rizal Qosyim, *Pengamalan Fiqih I (Satu)*, (Yogyakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2005).
- M. Rizal Qosyim, *Pengamalan Fiqih I (Satu)*, (Yogyakarta: PT. Tiga Serangkai
- Mahmut Salthut, *Muqaaranatul Al-Madzaahib Fil Fiqhi*, terjemah Abdullah Zaky Al - Kaaf, *Fiqih Tujuh Mazhab*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000).
- Mahrus Soleh, *Hikamah dan Keutamaan Berkurban*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2003).
- Muhammad Fua'd Abdul Haq, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, (Bairut: Darul Al- Fikri, tt).
- Muhammad Said Mursi, *Tokoh- tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (Jakarta : Pustaka al - Kautsar, 2007).
- Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, (Jakarta : Erlangga, 1990).
- Mustofa Muhammad Asy Syak'ah, *Islam Bila Mazhahib*, terjemahan AM. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995).
- Nasru Harun, *Usul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Rahmad Syafie, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Romli, *Muqaran Mazaail fi Al Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999).
- Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam Hukum Fiqih Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Alpensindo, 2000).

- Syaikh Asy-Syanqithi, *Tafsir Adwa'ul Bayan*, (Bairut: 'Alam Al-Kutub, tt).
- Syaikh Syamsuddin Abdurrahman Bin Abu Umar Muhammad Bin Ahmad , *Al-Mughni Syarah Al-Kabir*, (Quwait: Darul Al-Fikrri, tt), Jilid XII.
- Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin II*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005).
- Tamar Yahya, *Hayat dan Perjuangan Empat Imam Mazhab*,(Solo : CV. Ramadhani, 1984).
- Tengku Muhamamd Hasbi Ash Shiddiqy, *Pokok-Pokok Pagangan Imam Mazhab*, (Semarang: Rizki Putra, 1997).
- TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam II*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974).
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa 'Adilatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1984).
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*,(Bairut: Darul Fikri, 1989, Cet.III.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyi Al-Khatani, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Yusuf Qardhawi, *Hadya al-Islam Fatwi Muasirah*, terjemah As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insan Pers, 1995).

BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap penulis adalah Dono Harianto Harahap dilahirkan disebuah desa yang terletak di Kabupaten Kota Padang Sidempuan tempatnya didesa Manunggang Jae pada tanggal 04 September 1989 dari Ayah Bayo Angin Harahap dan Ibu Romsani.

Riwayat pendidikan formal dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 007744 Manunggang Jae tamat tahun 2002, kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTS) Pondok Pesantren Sekh Ahmad Daud tamat tahun 2006 dan melanjutkan ke Madrasah Aliyah Swasta (MAS) masih di Pondok Pesantren Sekh Ahmad Daud tamat pada tahun 2009.

Kemudian melanjutkan pendidikan Strata satu (S1) pada perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU), Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Jurusan Akhwal Al - Syakhsiyyah (Peradilan Agama Dan Hukum Keluarga).